

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN ECOMMERCE DALAM UPAYA MENINGKATKAN *TAX COMPLIANCE*

Andreas Bambang Daryatno¹, Joshua Prasetyo² & Said Ashadi Cahyadi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: andreasb@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: joshuaprasetyo27@gmail.com

³Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: saidashadicahyadi9@gmail.com

ABSTRACT

E-commerce transactions throughout October 2023 reached IDR 42.2 trillion or grew by 10.69 percent when compared to September 2023. With the growth in the value of e-commerce over time, state revenues from the tax side should increase. Partner problems: PT TGI was only founded in 2023. The company sells bag and suitcase products online using its own website (Plugo). As time goes by, the Company's transactions grow significantly, this can be seen from the growth and increase in sales and starting to make sales via Tokopedia, Shopee, Lazada and Blibli. This makes company leaders worry about what tax obligations must be fulfilled so that the company does not get into trouble from the tax authorities. The solution to overcome partner problems, so that the Company's activities can run well in fulfilling tax obligations, is that the Company's leadership submitted an application through Tarumanagara University's Community Service Program (PKM). The resulting output is that the company can fulfill its tax obligations for e-commerce companies. The method used is through training, counseling and review of the taxation that has been implemented by the Company. The results of this PKM will be presented at a seminar at Serina or Senapenmas held by Tarumanaga University and registered in intellectual property rights (HKI)

Keywords: *E-Commerce, Taxation, Tax Compliance.*

ABSTRAK

Transaksi *e-commerce* sepanjang Oktober 2023 mencapai Rp42,2 triliun atau tumbuh sebesar 10,69 persen bila dibandingkan dengan September 2023. Dengan bertumbuhnya nilai *e-commerce* dari waktu ke waktu, sudah seharusnya penerimaan negara dari sisi pajak akan meningkat. Permasalahan mitra: PT TGI baru berdiri tahun 2023. Perusahaan menjual produk tas dan koper secara online menggunakan web sendiri (Plugo). Dengan berjalannya waktu maka transaksi-transaksi Perusahaan bertumbuh secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari bertumbuh dan meningkatnya penjualan dan mulai melakukan penjualan via Tokopedia, shopee, Lazada dan Blibli. Hal tersebut membuat pimpinan Perusahaan khawatir akan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi supaya Perusahaan tidak mendapatkan masalah dari pihak otoritas pajak. Solusi mengatasi permasalahan mitra, supaya aktivitas Perusahaan dapat berjalan dengan baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka pimpinan Perusahaan mengajukan permohonan melalui program pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara. Luaran yang dihasilkan yaitu Perusahaan dapat memenuhi kewajiban Perpajakan Pada perusahaan ecommerce. Metode yang dipakai melalui pelatihan, penyuluhan dan review terhadap perpajakan yang sudah diterapkan Perusahaan. Hasil dari PKM ini akan diseminarkan di Serina atau Senapenmas yang di adakan oleh Universitas Tarumanagara dan didaftarkan dalam Hak kekayaan intelektual (HKI).

Kata Kunci: *E-Commerce, Perpajakan, Tax Compliance.*

1. PENDAHULUAN

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah perdagangan elektronik yang melibatkan proses pembelian dan penjualan barang atau jasa, pertukaran produk, transfer dana, layanan dan informasi melalui jaringan komputer atau Internet. (E. Turban dkk., Rizki dkk., 2019). Belanja online saat ini sudah sangat digemari oleh masyarakat saat ini, mulai dari kalangan remaja hingga para senior yang melek smartphone. Saat memilih pasar, keamanan juga penting agar informasi akun pribadi tidak dikompromikan selama transaksi. Berikut ini adalah beberapa jenis perdagangan elektronik yang paling umum diterapkan: (a) Perdagangan elektronik konsumen-ke-konsumen (C2C) yang terjadi antara konsumen dan konsumen. Misalnya konsumen suatu produsen menjual kembali produknya kepada konsumen lain. Jika Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dll, maka ini yang disebut belanja online B2C; dan (b) Perdagangan elektronik bisnis-ke-bisnis

(B2B) yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kepentingan bisnis yang sama dan keduanya saling mengenal dan memahami proses bisnis yang mereka lakukan.

Beberapa fitur penting untuk *e-commerce*:

- 1) Keranjang belanja, dimana keranjang belanja digunakan oleh pengunjung untuk melihat apa yang tersedia dan, misalnya, untuk menambah atau menghapus item yang akan dibeli;
- 2) Kupon belanja, dimana kupon belanja dalam format kupon, dan merupakan kupon digital, bukan kupon fisik. Kupon berisi kode-kode yang dapat digunakan untuk diskon, promosi, dan lain-lain di toko *online*. Dan *voucher* belanja ini dapat menarik perhatian pelanggan untuk tetap mengunjungi toko online Anda;
- 3) Lingkup penyerahan, Apa fungsi pengirimannya? Hal ini memungkinkan pelanggan memeriksa biaya pengiriman lokal dan melacak item yang dibeli dari toko *online* Anda;
- 4) Obrolan *online* sebenarnya sangat penting, Mengapa online chat? Setiap pengunjung atau pelanggan dapat menanyakan segala sesuatu yang ada di toko online Anda, termasuk harga, promosi, ketersediaan produk, dan lainnya;
- 5) Buletin, Mengapa buletin penting? Karena buletin menghilangkan kebutuhan untuk membalas email satu per satu. Kirim email, kirim email lagi, dan kirim email lagi. Oleh karena itu, kami telah mengatur waktu buletin ini agar kami dapat menawarkan promosi kepada pelanggan yang berlangganan situs web kami;
- 6) Koneksi Media Sosial, digunakan agar pengunjung dapat login ke Toko Online tanpa terlebih dahulu melakukan registrasi Toko *Online*. Namun, Anda tetap bisa login melalui Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya misalnya Ketika Anda mendaftar, Anda akan terdaftar sebagai anggota toko online tersebut;
- 7) Publikasi otomatis, Misalnya saja Anda membuat produk di website Anda dan otomatis dipublikasikan di media sosial yang dibutuhkan seperti Facebook, Instagram, *Google+* dan media sosial lainnya;
- 8) Area Anggota, Hal ini penting agar pelanggan dapat melacak pembeliannya berdasarkan riwayat pembeliannya. Anda juga dapat memeriksa status pesanan Anda, termasuk status pemrosesan pembayaran yang tertunda. Jika Anda memiliki pembayaran tertunggak, Anda dapat melihatnya di member area Anda dan segera menyelesaikannya; dan
- 9) Google Analytics dimana yang terakhir ini sangat penting karena digunakan oleh hampir semua toko online dan website terkenal. *Google Analytics* memungkinkan Anda melacak pengunjung ke setiap halaman dan melihat berapa banyak pengunjung yang Anda dapatkan setiap hari.

Kewajiban Perpajakan Perusahaan *E-Commerce*.

Sistem perpajakan yang diperkenalkan di Indonesia adalah sistem pajak *self-assessment* dan sistem pemotongan pajak. Sistem *self-assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2011). Sedangkan pemotongan pajak yang disebut sistem pemotongan pihak ketiga adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah mempercayakan secara langsung pemenuhan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima. Kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi penjualan online adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada penjual yang mempunyai toko online di pasar merupakan jenis PPh atas hasil penjualan yang dihasilkan dari penjualan di toko online sistem laporan mandiri). Berlaku untuk UMKM, tarif pajak penghasilan akuntansi atau umum, menggunakan dasar perhitungan laba bersih;
- 2) Wajib Pajak orang pribadi (WP) yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai secara tetap membayar pajak penghasilan melalui pemotongan PPh pasal 21/26

(withholding tax) oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak badan yang memperoleh penghasilan dari jasa, sewa (tidak termasuk tanah dan bangunan), bunga dan royalti wajib memotong PPH 23/26 yang berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan final 4.2; dan

- 3) Apabila perusahaan yang berjualan online merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib memungut PPN atas setiap transaksi penjualannya. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan self-assessment dan pemotongan pajak untuk memungut berbagai kewajiban perpajakan. Wajib pajak, khususnya pelaku usaha – perusahaan yang berjualan melalui dunia maya dan internet tetap membayar pajak dan tidak ada bedanya dengan wajib pajak yang melakukan penjualan secara tradisional.

PT TGI yang baru berdiri pada bulan Oktober 2022, dimana dengan bertumbuh dan berkembangnya Perusahaan akan menimbulkan transaksi yang semakin banyak dan rumit. Transaksi pembelian, sewa kantor, penggajian dan penjualan yang dilakukan ke pelanggan langsung dan penjualan melalui e-commerce lainnya seperti Tokopedia, shopee, Lazada akan menimbulkan kewajiban pajak tambahan, padahal perusahaan belum ada staf bagian pajak, dan selama ini dirangkap oleh bagian administrasi. Disisi lain, Kementerian keuangan melalui DJP banyak melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi Perusahaan yang baru lahir dan merangkak untuk berkembang. Hal-hal diatas yang membuat pimpinan Perusahaan menjadi kuatir atas pemenuhan kewajiban perpajakan Perusahaan sehingga setiap akan melakukan transaksi maka masalah muncul berkaitan pajak apa yang harus dijalankan. Melalui PKM yang diajukan pimpinan Perusahaan PT TGI kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, untuk mengirimkan dosen yang kompeten dibidang perpajakan sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Perusahaan dapat diberikan jalan keluar atau penyelesaian. Selainnya melalui PKM ini juga, dosen yang dikirimkan untuk dapat memberikan pelatihan, penyuluhan, pendampingan bagaimana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PKM ini merupakan topik yang berkaitan dengan Peta Jalan PKM Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia bisnis, pajak tidak hanya dibayarkan oleh perusahaan tertentu atau perusahaan yang menghasilkan penjualan secara manual. Tidak ada perusahaan online dalam dan luar negeri yang dikecualikan dari pembayaran pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia. PKM merupakan bagian dari kekuatan sistem informasi di bidang perekonomian khususnya kewirausahaan untuk membantu meningkatkan dunia usaha dan mendukung perekonomian nasional. Setiap kegiatan dan kegiatan usaha erat kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah melaksanakan kebijakan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan sistem yang terintegrasi. Pengajuan pajak seperti Ebutot PPh 21/26, Ebutot PPh 23/26 atau yang sering disebut integrasi Ebutot, PPN berbasis web.

Tujuan kegiatan pelatihan dan pendampingan tentang kewajiban perpajakan pada perusahaan e-commerce untuk meningkatkan kepatuhan pajak PT TGI, menggunakan makalah ini sebagai model kerja untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan perusahaan lain yang benar. Dapat digunakan oleh para pelaku bisnis, terutama yang melakukan bisnis *online*.

Tujuan pemekaran Fakultas Ekonomi adalah untuk menjadikan Fakultas Ekonomi sebagai modul pengajaran atau sebagai bahan acuan tambahan pada mata kuliah “Pajak industri Khusus, Perpajakan, dan Akuntansi Perpajakan”. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa pelaku usaha yang berjualan secara online atau e-commerce tidak dapat

menghindari pembayaran pajak. Kami memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan lain. Pemberian nasehat dan bantuan perpajakan kepada perusahaan e-commerce dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia usaha, yang saling menguntungkan kedua belah pihak semakin maju.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

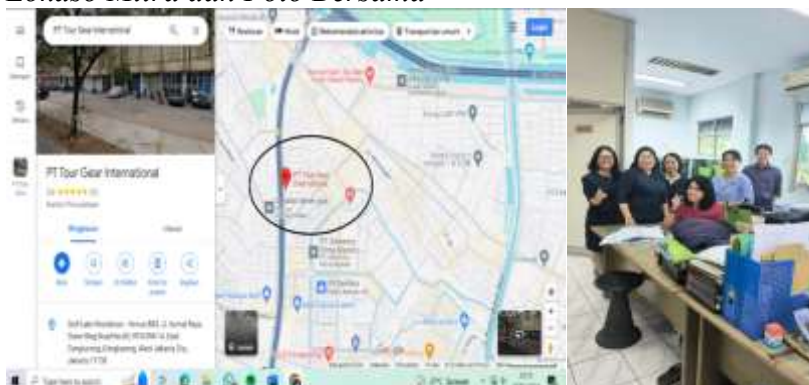
Cara pelaksanaan kegiatannya adalah dengan membantu perusahaan e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Koordinasi dalam perusahaan termasuk penjualan, pembelian, dan keuangan untuk PT TGI. Data apa saja yang harus disiapkan agar proses pelatihan dapat berjalan maksimal dan lancar? Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, dibuatlah pedoman dasar dan sederhana untuk mempersiapkan pelaksanaannya berupa transaksi-transaksi yang biasa terjadi dalam suatu perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya gangguan atau hambatan terhadap kegiatan usahanya. Sebagai Langkah awal maka staf diminta mengumpulkan data-data perpajakan yang ada di Perusahaan seperti: (a) Penjualan; (b) Perjanjian Sewa; (c) Pembayaran Gaji; (d) Pembayaran Jasa, komisi penjualan; (e) Pembayaran/Pemotongan dari Tokopedia, blibli, shopee; dan (f) Pembayaran lainnya yang merupakan obyek pajak seperti biaya pengiriman barang dll.

Data-data diatas dikumpulkan untuk memastikan, apakah obyek pajak diatas sudah dilaksanakan oleh Perusahaan dan sekaligus dilakukan review sebagai bahan materi pelatihan. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah: (a) Mengadakan pertemuan dengan Bapak Iwan hendrawan direktur PT TGI dan karyawan Ibu Purwanti dalam menyikapi kebutuhan mereka; (b) Menentukan tanggal dan waktu konsultasi dan pelatihan; (c) Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang akan mengikuti pelatihan; (d) Gandakan materi tergantung jumlah karyawan yang ingin mengikuti proses pelatihan; (e) Kegiatan PKM dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati; (f) Pemahaman berkaitan obyek pajak dari penjualan, pembelian, pembayaran gaji, pembayaran jasa lainnya dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan seperti PPh final UMKM, PPN, PPh 21/23, PPh final 4.2; dan (g) Evaluasi hasil PKM ke Mitra

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat rapat, PC atau laptop dan fasilitas jaringan jika diperlukan akses ke server DJPonline. Para staf dibentuk satu tim saat pelatihan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan *Ecommerce* Dalam Upaya Meningkatkan *Tax Compliance*. Adapun pelaksanaan PKM dilaksanakan di tempat mitra yaitu Golf Lake Residence - Venice B83, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road No.83, RT.9/RW.14, East Cengkareng, Cengkareng, West Jakarta City, Jakarta 11730

Gambar 1

Lokasi Mitra dan Foto Bersama



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk dan *Marketplace*

PT TGI adalah Perusahaan yang menjual produk koper dan tas merk President secara online. Perusahaan ini berdiri karena pabrikasi pembuatan koper dan tas yang berbadan hukum dibawah pengendalian PT CPP kesulitan memenuhi kebutuhan konsumen secara online. Untuk memenuhi kebutuhan penjualan online tersebut maka berdirilah PT TGI yang melayani penjualan langsung ke customer secara langsung maupun pihak ketiga media penjualan online lainnya (*marketplace*) seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Plugo dll. Banyak orang yang mengaku belum mengetahui pajak apa sebenarnya yang dikenakan saat menjual usahanya di toko online atau *marketplace* (Sudirgo et al, 2022). Pajak transaksi online adalah pajak atas transaksi yang terjadi ketika Anda membeli atau menjual secara online, dan pajak penjualan online adalah pajak atas penghasilan dari bisnis yang Anda miliki. Jenis-jenis pajak dalam toko online tidak serta merta dikenakan hanya kepada penjual saja, namun juga kepada pembeli, dan juga menjadi tanggung jawab pihak marketplace (operator toko online yang menyediakan platform toko online).

- 1) Sebagai wajib pajak, baik WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan, selama memiliki penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun, hanya dikenakan PPh sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari omzet bruto;
- 2) Ketika omzet WP Badan PKP tersebut lebih dari Rp4,8 miliar dan kurang dari Rp50 miliar setahun, maka akan mendapat pengurangan 50% sesuai Pasal 31E UU PPh;
- 3) Jika omzet WP Badan PKP sudah di atas Rp50 miliar setahun? Sedangkan bagi WP Badan PKP dengan omzet bruto di atas Rp50 miliar setahun, akan dikenakan tarif PPh Badan 22% mulai 2020; dan
- 4) Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, maupun PPh impor. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Praktek Perpajakan di Perusahaan

PT TGI yang berdiri Oktober 2022, telah melakukan transaksi atas penjualan langsung ke customer, penjualan ke marketplace lain, sewa kantor dan pembayaran gaji ke pimpinan dan karyawan. Atas setiap transaksi yang terjadi dilapangan maka pihak Perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan sebagai berikut:

- 1) Atas transaksi penjualan yang didapatkan setiap bulannya, maka Perusahaan sudah membayarkan pajak UMKM dengan tarif 0,5% x Omzet penjualan. Atas pajak UMKM tersebut Perusahaan menghitung, menyetorkan pajak via bank dan pelaporan melalui SPT Tahunan. Disini terhadap perhitungan dan penyetoran pajak setiap bulan atau masa tidak ada pelaporan dan hanya satu (1) kali pelaporan melalui SPT Tahunan. Untuk penjualan ke *marketplace* lain seperti Lazada, shopee dan lainnya, seharusnya dilakukan pemotongan pajak atas pendapatan komisi penjualan tetapi belum dilakukan pemotongan pajak PPh 23.
- 2) Atas barang dagangan PT TGI dibeli dari Perusahaan lokal yang ada di Indonesia yaitu koper dan tas dari PT CPP yaitu Perusahaan industry yang memproduksi koper dan tas merk President. Atas transaksi pembelian barang dagangan maka dikenakan PPN dengan tarif 11% dari harga beli. Atas PPN pembelian atau PPN masukan, PT Tour Gear International tidak bisa melakukan pengkreditan PPN masukan karena belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) artinya PPN masukan menambah harga beli atau harga modal.
- 3) Atas transaksi Pph 21 dan Pph 23/26 dimana Perusahaan sudah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Pph 21 atas penghasilan pimpinan dan karyawan yang ada. Untuk bagi hasil saat penjualan kepada marketplace lain belum dilakukan pemotongan PPh

23, hal ini terjadi karena Perusahaan menganggap penjualan dan sudah dilakukan pembayaran pajak sesuai omzet peredaran bruto.

- 4) Atas transaksi sewa kantor yang dilakukan mulai Oktober 2022-September 2024 tidak dilakukan pemotongan PPh final 4.2 atas sewa bangunan kantor.

Evaluasi kewajiban perpajakan Perusahaan.

Berdasarkan praktek perpajakan yang telah dijalankan oleh Perusahaan maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :Berkaitan penjualan kepada *marketplace* lain, dapat dilakukan evaluasi lebih mendalam karena menurut peraturan perpajakan yang berlaku penjualan tersebut dapat dianggap sebagai komisi atau jasa perantara: (a) Jika perusahaan saat menerbitkan invoice atau surat jalan ditujukan langsung ke pembeli dan bukan kepada nama marketplace lainnya; dan (b) Jika perusahaan saat menerbitkan invoice atau surat jalan dan pembayaran ditujukan langsung ke marketplace bukan kepada pembeli. Hal ini sudah pasti sebagai penjualan dan pajaknya sudah dibayarkan melalui omzet dari peredaran bruto tiap bulannya.

- 1) Perusahaan sudah waktunya mempersiapkan diri menggunakan metode pembukuan dan pengenaan pajak berdasarkan tarif umum yang berlaku. Hal ini harus dilakukan karena tahun 2024 adalah batas akhir penggunaan tarif PPh UMKM (maksimal 3 tahun untuk Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas);
- 2) Mempertimbangan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) supaya semua pembelian barang dagangan yang berasal dari pembelian lokal maupun impor (jika nanti ada) dapat dilakukan pengkreditan sehingga harga pokok bisa lebih murah sebesar 11%; dan
- 3) Jika nanti melakukan perpanjangan sewa kantor atau mungkin sewa kantor dilokasi yang lain untuk memotong PPh final atas sewa tanah dan bangunan dengan tarif 10%.

4. KESIMPULAN

PKM sudah selesai dilaksanakan, PT TGI harus segera melakukan perbaikan untuk transaksi-transaksi berikutnya yang kewajiban perpajakan belum dijalankan. Melalui PKM ini staf dan pimpinan Perusahaan baru mengetahui dan memahami beberapa kewajiban yang belum dilakukan: (1) Staf PT TGI baru memahami bahwa penjualan ke *marketplace* lain, selain pajak penjualan maka Perusahaan harus melakukan pemotongan atas penghasilan yang didapatkan oleh *marketplace* yang bersangkutan, karena penghasilan sebagai jasa broker, atau sebagai komisi penjualan yang harus dipotong PPh 23; (2) Staf PT TGI baru memahami bahwa sewa kantor yang ditempati saat ini, seharusnya saat pembayaran sewa langsung dilakukan pemotongan PPh 4.2; (3) Melalui PKM, staf diberikan pedoman sederhana berkaitan obyek pajak penghasilan dan PPh pasal berapa yang harus diterapkan. Hal ini sangat membantu bagi mereka, untuk transaksi-transaksi berikutnya sehingga kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan lebih baik; dan (4) Pimpinan PT TGI, mengucapkan banyak terimakasih atas pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Tarumanagara. Staf mereka dapat mengikuti, memahami dan dapat menerapkan pola kerja yang lebih baik dalam meningkatkan kewajiban perpajakan sehingga meminimalisasi masalah atau risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Dengan dijalankan PKM ini, secara langsung maupun tidak langsung Universitas Tarumanagara telah menjalankan Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 yang menjamin kelangsungan hidup Perusahaan UMKM yang ada di Indonesia. Staf Perusahaan mempersiapkan diri untuk melakukan pembukuan dan dikenakan PPh umum sesuai UU No 36 Tahun 2008, mengingat tahun 2024 sudah 3 tahun menggunakan tarif UMKM dan tahun 2025 sudah tidak diperbolehkan menggunakan tarif tsb. Pimpinan PT TGI mempertimbangkan untuk

mendaftarkan Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga pajak masukan yang didapatkan dari pembelian barang dagangan dapat dikreditkan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kegiatan PKM sudah selesai dilaksanakan, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara selaku pihak yang mendukung dana dan pimpinan Universitas Tarumanagara yang menugaskan saya untuk membantu PT TGI. Pimpinan perusahaan juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Tarumanagara dengan mengirimkan dosen dalam membantu menyelesaikan masalah dalam Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan *e-commerce* dalam upaya meningkatkan *Tax Compliance*. Saya selaku dosen Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada PT TGI yang telah memberi kepercayaan untuk mengadakan penyuluhan mengenai Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan *e-commerce* dalam upaya meningkatkan *Tax Compliance*.

REFERENSI

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- David, R., William, F., Ifo, C. E. S., & Aper, W. O. P. (2016). *Taxes in an ECommerce Generation*. Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich
- Fatmawati, D. (2020). Analisis Perbandingan Penerapan Pajak E - Commerce Dengan Konvensional Oleh : Yohanes Baptista Husada Stefanus Tegar Kurniawan Progam Studi Akuntansi Universitas Tulungagung. 1960301100006.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E Commerce*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Tony Sudirgo, Sandy Irmawan Sumanta, Redemptus Fidelis Gifto Yovan, (2022) *Pengenalan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Bagi Siswa-Siswi Sma*, Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding Senapenmas, E-ISSN 2808-3199 Universitas Tarumanagara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan